

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pemberitaan yang viral saat ini berkaitan dengan Tindakan semena-mena *Debt Collector* terhadap konsumen atas Upaya perebutan atau pengambilan secara paksa kendaraan bermotor baik dijalanan atau tempat tertentu sehingga menimbulkan keributan bahkan kepanikan bagi konsumen, sehingga Tindakan ini dianggap perbuatan criminal jalanan yang tidak memikirkan dampak terhadap korban maupun Masyarakat sekitarnya. Bahkan Tindakan tersebut seringkali disertai dengan ancaman untuk menakut-nakuti pemilik kendaraan agar segera menyerahkan kendaraan tersebut kepada *Debt collector* tersebut. Bahwa terhadap Tindakan pengambilan secara paksa sepihak atas kendaraan bermotor tidak selayaknya dilakukan dengan oleh *Debt collector* sebagai utusan dari Perusahaan pembiayaan/finance tersebut. Dengan adanya penarikan paksa disertai dengan ancaman, jika dianalisis perbuatan tersebut masuk kearah perbuatan pidana.

Sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang mengatur pengancaman dan menakuti orang lain diatur dalam Pasal 335 dan Pasal 336. Pasal 335 mengatur ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang menimbulkan rasa takut pada orang lain, dengan sanksi penjara maksimal 4 tahun atau denda. Artinya Pasal ini mengatur tentang tindakan yang dengan maksud untuk menakut-nakuti seseorang dengan mengancam dengan kekerasan atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan rasa

takut. Contohnya adalah mengancam dengan senjata tajam atau melakukan perbuatan yang membuat orang lain merasa terancam. Sementara itu, Pasal 336 mengatur ancaman dengan kekerasan di muka umum, dengan sanksi yang lebih berat, tergantung pada jenis kekerasan yang digunakan. Artinya, Pasal ini mengatur tentang ancaman kekerasan di muka umum, baik dengan kekuatan bersama-sama, maupun dengan kejahatan yang menimbulkan bahaya umum. Pasal ini juga mengatur ancaman yang dilakukan dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan, serta ancaman terhadap jiwa orang, penganiayaan berat, atau pembakaran. Contoh pengancaman antara lain: Mengancam dengan senjata tajam, Melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut, Mengancam untuk mencemari nama baik atau membongkar rahasia, Mengancam untuk membakar atau mengancam jiwa seseorang.

Jadi, kesimpulannya bahwa berkaitan dengan perbuatan debitur yang cidera janji terhadap perjanjian yang telah di sepakati, dengan klausul baku yang telah ditentukan, sehingga memberikan wewenang bagi perusahaan pembiayaan/finance atau yang berkedudukan sebagai kreditur secara leluasa melalui *Debt collector* untuk melakukan Tindakan penarikan secara paksa tanpa kerelaan debitur disertai dengan ancaman, pada akhirnya berujung pada laporan Polisi atas perbuatan tindak pidana karena adanya Tindakan pengancaman dan menakut-nakuti agar debitur menyerahkan kendaraan bermotor tersebut, sehingga hal ini akan semakin rumit penyelesaiannya dan menimbulkan kasus baru tidak hanya lingkup Perdata namun juga lingkup Pidana.

Berkaitan dengan hal ini, bahwa perjanjian antara debitur dan kreditur dalam hal sewa-beli kendaraan bermotor termaktub dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF). Namun sangat disayangkan bahwa selama ini Penerapannya, berkaitan dengan praktek eksekusi jaminan fidusia sangat jauh dari apa yang di amanatkan dalam UUJF. Hal ini terlihat dengan terdapat banyaknya kasus yang sering terjadi, bahwatindakan sewenang-wenang yang dilakukan *Debt collector* yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil benda bergerak sebagai Objek Jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur tanpa melalui prosedur hukum yang benar, bahkan Tindakan tersebut dilakukan secara paksa tanpa menunjukkan bukti-bukti dan dokumen resmi, tanpa ada kewenangan yang diberikan dari penegak hukum dalam hal ini pengadilan, merupakan Tindakan diluar batas kewajaran. Hal ini dapat mendatangkan trauma bagi debitur atau Masyarakat yang melihat secara langsung di tempat kejadian. Tindakan *Debt collector* yang tetap melakukan penarikan secara paksa terhadap objek jaminan Fidusia, dan melakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) adalah salah secara hukum. Namun sangat disayangkan bahwa pihak *Debt collector* tidak memahami prosedur tentang penarikan unit kendaraan secara sah dimata hukum, agar tidak menimbulkan keributan dan pertikaian dengan pihak debitur.

Dengan banyaknya peristiwa penarikan secara paksa benda bergerak yakni kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *Debt collector* dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya atas kuasa yang

diberikan oleh pihak perusahaan, menambah keperihatinan kita sebagai Masyarakat bahwa ternyata kedudukan debitur dalam suatu perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan tidak mempunyai posisi tawar dalam hal ini, sehingga untuk menjawab semua permasalahan yang banyak terjadi saat ini berkaitan dengan penarikan paksa atas kendaraan bermotor milik debitur dengan ancaman dan Tindakan menakut-nakuti debitur yang dilakukan oleh *Debt collector*, sehingga pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) UUJF yakni dengan memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yakni: “apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka secara langsung bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan Apabila debitur wanprestasi, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

Kalimat yang menyatakan “Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum

yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, jika dipahami tentunya ada berbagai perspektif yang muncul Dimana Perusahaan pembiayaan/finance sebagai penerima fidusia berarti memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya. Namun ditambahi dengan kalimat “asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur”, kalimat ini bermakna bahwa perjanjian yang dibuat dan telah disepakati para pihak harus mencantumkan kesepakatan antara debitur dan kreditur berkaitan dengan hak kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek kekuasaannya atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur. Sehingga debitur telah menyerahkan sepenuhnya hak tersebut kepada kreditur atas objek tersebut, jika didapati kemudian hari debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut. Sehingga hal ini sebagai konsekuensi atau upaya hukum yang dilakukan kreditur atas Tindakan debitur yang cidera janji. Selain itu, Pemberi fidusia yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa izin tertulis dari penerima fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Sebelum penulis lebih jauh untuk membahas Jaminan Fidusia, maka ada baiknya penulis menguraikan terlebih dahulu tentang apa itu fidusia.

Kata fidusia diambil dari bahasa Romawi yaitu *fides*. Kata *fides* sendiri memiliki arti kepercayaan. Lalu kata *fidusia* juga diambil dari bahasa Belanda yaitu *Fiduciaire Eigendom Overdracht*. Selain itu kata fidusia juga diambil dari bahasa Inggris yaitu *Fiduciary Transfer of Ownership*. Kedua bahasa tersebut jika diterjemahkan memiliki arti penyerahan hak milik yang memiliki dasar kepercayaan. Secara garis besar fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Dimana meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain. Namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang. Selain itu jika dilihat dari Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, ternyata memiliki arti tersendiri yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Latar belakang lahirnya UUJF tersebut adalah kondisi setelah krisis ekonomi 1998, pada saat itu dunia usaha membutuhkan lembaga jaminan yang fleksibel bagi debitur namun tetap memberi kepastian hukum bagi kreditur. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat kalimat irah-irah, di mana Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sertifikat jaminan fidusia tersebut sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Dengan kondisi tersebut maka pada tahun 1999 jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk pembaharuan hukum

jaminan, misalnya jaminan gadai yang dianggap tidak fleksibel karena benda jaminan dikuasai kreditor dan kreditor juga harus menanggung resiko kerusakan barang selama masa gadai.

Jaminan fidusia harus memiliki sertifikat, yang mana Sertifikat ini nantinya akan disahkan oleh pihak notaris. Sertifikat inilah yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditor dan debitur. Sertifikat Fidusia juga memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut Objek Fidusia tanpa melalui Putusan Pengadilan jika pihak debitur cidera janji/melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman. Selain itu adanya sertifikat jaminan fidusia ini juga bisa digunakan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia, yaitu:

- Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah benda sebagai objek untuk jaminan fidusia.
- Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah hutang. Dimana hutang tersebut dapat dijamin dengan bantuan jaminan fidusia.

UUJF secara tidak langsung telah memberikan jalan tengah berupa parate eksekusi. Syarat keabsahan parate eksekusi obyek jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam UUJF yakni jika debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka terhadap perjanjian utang–piutang yang telah disepakati antara

pihak kreditur dengan pihak debitur, maka pihak kreditur (penerima fidusia) dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan/atau pelelangan terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Sehingga, Lahirnya UUJF tahun 1999 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi tahun 1998 melalui jaminan fidusia dengan pola benda jaminan ada pada debitor sehingga debitor tetap dapat melakukan aktivitas usahanya dengan demikian pembayaran utang pada kreditur tetap berjalan lancar sebagaimana disepakati dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Jika Sebaliknya pemegang jaminan fidusia yang cidera janji ataupun gagal bayar, maka kreditur dapat melakukan eksekusi benda jaminan dengan cara parate eksekusi (tanpa melalui pengadilan).

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait eksekusi jaminan fidusia dapat dimaknai jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu. Upaya hukum *fiat executie* dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Selain itu, diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, diantaranya Sertifikat Jaminan Fidusia.¹

¹ Efferin, J. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 39–49. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.789>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu. Ini diartikan bahwa upaya hukum dalam *fiat executie* harus adanya penetapan dari pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia bilamana si pemberi jaminan fidusia menolak untuk memberi jaminan fidusia secara sukarela. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut memang secara langsung memberikan perlindungan hukum bagi debitur dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui petugas tagih hutang/*Debt collector*. Namun disisi lain, bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah lahirnya putusan MK bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan baru yakni timbulnya itikad tidak baik dari debitur untuk sengaja melakukan wanprestasi terhadap perjanjian para pihak, yang secara tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Persoalan kekuatan eksekusitorial atas jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kewenangan *Debt Collector* dalam menagih kendaraan yang tidak membayar tentunya banyak menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan baik masyarakat, praktisi hukum maupun kalangan akademisi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra tentunya, Pro artinya Sebagian menyatakan bahwa Keputusan ini sudah sangat tepat. Sehingga, Perusahaan tidak semena-mena untuk memberikan kuasa kepada *Debt Collector* menarik secara paksa kendaraan bermotor yang dianggap tidak membayar tanpa

melalui putusan Pengadilan, sehingga apapun yang di putuskan oleh Pengadilan kedua belah pihak harus menerima putusan tersebut. Kontra, artinya Sebagian lagi tidak sepakat dengan Keputusan ini, karena terlalu menguntungkan bagi pihak debitur karena diberikan keistimewaan untuk secara sukarela menyerahkan benda bergerak tersebut berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Perusahaan tidak memiliki kuasa sepenuhnya baik penarikan secara paksa yang dilakukan melalui *Debt Collector* nya, tidak dapat melakukan penjualan/pelelangan terhadap obyek jaminan fidusia secara langsung tanpa adanya putusan pengadilan, sehingga dianggap merugikan Perusahaan dan akan memberikan kesempatan bagi debitur-debitur lainnya untuk melakukan cidera janji dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor. Sehingga dengan banyaknya asumsi-asumsi di beberapa kalangan tersebut hal ini tentunya sangat menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam berkaitan dengan implementasi di lapangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019, sehingga diharapkan penerapan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui penetapan pengadilan, sehingga *Debt Collector* yang tetap melakukan Tindakan perebutan secara paksa kendaraan bermotor tersebut, tanpa adanya penetapan dari pengadilan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Salah satu kasus yang penulis teliti berkaitan dengan judul tesis yang diangkat yaitu dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg, dengan duduk perkaranya yaitu sebagai berikut: bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya

tertanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 November 2023 di bawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.GS/2023/PN Pdgmengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Gugatan, Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan penarikan secara sepihak terhadap 1 (*satu*) unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone, Nomor Rangka: MHKAA1BA7MJ006977, Nomor Mesin: 1KRA609216, Warna Hitam, Nomor Plat Polisi : BA 1139PQ sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immateriil atas Perbuatan Tergugat tersebut (*Objek Gugatan*);

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan Debitur pada Lembaga Jasa Pembiayaan Keuangan (*leasing*) melalui Perusahaan Jasa Pembiayaan yang disebut dengan PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE (PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG PADANG), yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 154, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan Nomor Perjanjian: 57501210698;
2. Bahwa Tergugat merupakan Kreditur yang memberikan Fasilitas kepada Penggugat I dalam bentuk pembiayaan dana guna pembelian kendaraan

bermotor sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Nomor: 57501210698 tersebut;

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat I dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Nomor : 57501210698 tersebut adalah berkaitan dengan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone, Nomor Rangka: MHKAA1BA7MJ006977, Nomor Mesin: 1KRA609216, Warna Hitam, Nomor Plat Polisi : BA 1139 PQ secara kredit yang selanjutnya disebut sebagai Objek Jaminan Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 57501210698 tersebut Penggugat I memiliki kewajiban atas Fasilitas Pembelian Objek Jaminan Fidusia *sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bulan, yang jatuh tempo setiap tanggal 21 (dua puluh satu) dimulai dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2027 dengan angsuran per bulan adalah sebesar Rp3.743.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)* sehingga total keseluruhan yang harus dilunasi oleh Penggugat I adalah sebesar 72 bulan x Rp3.743.000,00 = Rp269.496.000,00 *(dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*;
5. Bahwa terhadap surat-surat objek jaminan fidusia seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) tercantum atas nama Penggugat II, hal ini dikarenakan Penggugat II merupakan anak kandung dari Penggugat I yang mana terhadap nama Penggugat II tercantum pada surat-surat tersebut, Tergugat sudah mengetahui hal tersebut;

6. Bahwa pada faktanya selama ini terhadap objek jaminan fidusia tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat II serta membantu angsuran kredit Penggugat I kepada Tergugat atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut, sehingga beralasan hukum Penggugat II juga memiliki kepentingan hukum yang sama di dalam perkara a quo;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menjelaskan : “Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, *kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*”

Bahwa kepentingan hukum Penggugat II dalam perkara a quo padahakekatnya jelas dan terang terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tercantum atas nama Penggugat II yang mana Tergugat sudah mengetahui dan terhadap objek jaminan fidusia tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat II serta membantu angsuran kredit Penggugat I kepada Tergugat atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut dan Penggugat II merupakan anak kandung dari Penggugat I, sehingga beralasan hukum terhadap Penggugat II juga memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo, yang mana hal ini diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

8. Bahwa sejak lahirnya Perjanjian Nomor : 57501210698 Penggugat I tidak pernah diberikan salinan Perjanjian dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia hingga saat ini oleh Tergugat, yang mana Tergugat hanya menyampaikan terhadap salinan Perjanjian dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia akan dikirimkan melalui via email. Namun, hal itu tidak kunjung dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat I;
9. Bahwa pada faktanya masa angsuran yang telah dijalani oleh Penggugat I yang terhitung sejak dimulainya angsuran yakni pada tanggal 21 September 2021 hingga terjadi permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2023, Penggugat I telah menjalani masa angsuran selama 27 (*dua puluh tujuh*) bulan;
10. Bahwa selama masa angsuran yang dijalani oleh Penggugat I tersebut, Penggugat I telah menyelesaikan angsuran pembayaran sebanyak 24 (*dua puluh empat*) bulan terhitung dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan 21 Agustus 2023 dengan jumlah sebesar 24 bulan x Rp3.743.000,00 = Rp89.832.000,00 (*delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Costumer Card View yang merupakan dokumen resmi dari Tergugat;
11. Bahwa terhadap angsuran ke-25 yang jatuh tempo pada tanggal 21 September 2023, dan angsuran ke-26 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2023

Penggugat I mengalami keterlambatan membayar angsuran, yang mana kendala Para Penggugat tersebut sudah disampaikan dan di diskusikan dengan Karyawan *Collection* Tergugat atas nama FAUZI, yang mana Para Penggugat berjanji akan membayar angsuran keterlambatan tersebut secepatnya dan Karyawan *Collection* Tergugat pun mengerti akan kendala tersebut, kemudian Tergugat pun tetap mengirimkan Somasi kepada Penggugat I pada tanggal 03 November 2023 yang pada intinya Tergugat meminta untuk segera dibayarkan angsuran ke-25 dan ke-26 tersebut;

12. Bahwa dengan adanya somasi yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat I tersebut, sebagai bentuk iktikad baik dari Penggugat I, pada tanggal 07 November 2023 Penggugat I mengirimkan angsuran ke-25 dengan cara mencicil yakni sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang dikirimkan melalui rekening suami Penggugat I atas nama AFRIZON, yang mana hal ini telah dikorfimasi serta mengirimkan bukti transfer kepada Karyawan *Collection* Tergugat atas nama FAUZI;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 08 November 2023 Tergugat kembali mengirimkan somasi 2 (*dua*) kepada Penggugat I yang pada intinya surat somasi 2 (*dua*) tersebut sama dengan surat somasi sebelumnya, yang mana meminta Penggugat I untuk segera membayar angsuran ke-25 dan ke-26, atas surat somasi 2 (*dua*) tersebut, sebagai bentuk iktikad baik dari Penggugat I, kemudian pada tanggal 20 November 2023 Penggugat I kembali mengirimkan sisa pembayaran atas angsuran ke-25 tersebut yakni sebesar Rp1.743.000,00 (*satu jutatujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) kepada

Tergugat melalui rekening suami Penggugat I yang mana hal ini juga telah dikonfirmasi serta mengirimkan bukti transfer kepada Karyawan Collection Tergugat atas nama FAUZI.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas dan terang terhadap angsuran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut, adalah sebanyak 25 (*dua puluh lima*) bulan yang terhitung dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2023, dengan jumlah sebesar 25 bulan x Rp3.743.000,00 = Rp93.575.000,00 (*Sembilanpuluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) hal ini berdasarkan bukti transfer dari rekening suami Penggugat I dan konfirmasi ke Karyawan Collection Tergugat atas nama FAUZI.
15. Bahwa dengan telah diselesaikannya angsuran ke-25 dengan membayarkan sisa angsuran ke-25 pada tanggal 20 November 2023 tersebut, maka tunggakan angsuran yang dibebankan kepada Penggugat I hanyalah angsuran ke-26, atau dengan kata lain Penggugat memiliki tunggakan sebanyak 1 (*satu*) bulan yakni angsuran ke-26 yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2023;
16. Bahwa kemudian timbul permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat secara sepihak tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan penarikan atas 1 (*satu*) unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone, Nomor Rangka: MHKAA1BA7MJ006977, Nomor

Mesin: 1KRA609216, Warna Hitam, Nomor Plat Polisi: BA 1139 PQ yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian pokok perkara di atas jelas dan terang, perbuatan Tergugat yang menarik Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat yang dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*. Bahwa adapun konstruksi dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdiri dari unsur-unsur yaitu: Adanya Perbuatan (*melawan hukum/onrechtmatig*), Adanya kerugian (*schade*), Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (*causaliteitverband*), Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*). Perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa: Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji*”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, dalam melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek dalam Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan Eksekusi sendiri (*Parate Eksekusi*), jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan Wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Debitur kepada kreditur maka tidak boleh pelaksanaan Eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Merujuk kepada surat yang dikirimkan oleh karyawan *Collection* Tergugat pada tanggal 24 November 2023 perihal Kewajiban Pelunasan Hutang Terakhir yang mana surat tersebut tanggal 23 November 2023 yang pada intinya menerangkan Tergugat menolak untuk melanjutkan

Perjanjian Kredit dan menyuruh Para Penggugat untuk segera melunasi hutang sebesar Rp182.305.000,00 (*seratus delapan puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah*). Apabila tidak, Tergugat akan melakukan penjualan atas kendaraan sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan adalah jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku apabila penjualan sepihak objek jaminan fidusia yang akan dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dilaksanakan hal ini jelas menunjukkan mekanisme yang tidak sesuai sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “*pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat Kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan*”. Lebih lanjut, bahwa mekanisme Penarikan/eksekusi secara sepihak tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat jelas dan terang merupakan Tindakan kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jelas dan terang melanggar Hak Subjektif dari Para Penggugat.

Atas perbuatan Tergugat oleh karenanya cukup beralasan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun Immateriil kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yakni melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan akan dilakukan Lelang eksekusi oleh Tergugat tanpa hak secara melawan hukum sehingga Para Penggugat Kehilangan kendaraan adalah sebagai berikut:

- Angsuran Objek Jaminan Fidusia sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kali/bulan dengan total nilai angsuran yang sudah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp93.575.000,00 (*Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- Pembayaran Downpayment (DP) atas Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*); Maka total keseluruhan kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar :
$$\text{Rp93.575.000,00} + \text{Rp70.000.000,00} = \text{Rp163.575.000,00}$$
 (*seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

b. Kerugian Immateril;

- Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yakni melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan akan dilakukan Lelang eksekusi oleh Tergugat tanpa hak secara melawan hukum, sehingga Para Penggugat tidak dapat mengambil haknya menikmati dan mengambil manfaat serta keuntungan yang akan timbul

dikemudian hari dikarenakan kendaraan tersebut dipakai Para Penggugat untuk bekerja setiap hari, maka Para Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam perkara ini, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam R.Bg, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Sehingga Hakim memutuskan dengan Mengadili; Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia secara sepihak sebagai pelunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepada Para Penggugat secara utuh, dengan kewajiban Penggugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan mempedoman perjanjian Nomor 57501210698 tanggal 20 September

2021, apabila Objek Jaminan Fidusia tidak dikembalikan oleh Tergugat setidaknya tidaknya Tergugat mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp163.625.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah); Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dari satu contoh kasus diatas, Dimana Hakim dalam Putusannya memberikan kesempatan untuk penggugat menerima Kembali jaminan fidusia yang dikuasai oleh tergugat dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian baik materiil maupun immaterial, jika jaminan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tidak dikembalikan oleh Tergugat, maka setidaknya tidaknya Tergugat mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp163.625.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan memberikan pemahaman bagi Masyarakat bahwa dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor harus benar-benar teliti

dalam membaca dan menyetujui kesepakatan yang dituangkan dalam klausul-klausul baku perjanjian, sehingga Masyarakat yang berkedudukan sebagai debitur dalam suatu perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor tidak merasa dirugikan secara sepihak oleh pihak Perusahaan pembiayaan. Secara tidak langsung menghindari pertikaian dan konsekuensi hukum terhadap permasalahan hukum terkait wanprestasi. Kurangnya pemahaman hukum oleh Masyarakat berkaitan dengan perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor merupakan masalah yang serius, sehingga peneliti meyakini perlunya untuk meneliti dengan judul “Kewenangan *Debt Collector* Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dengan harapan penelitian ini akan menjawab semua persoalan yang telah dirumuskan dan pada akhirnya Masyarakat memahami akan kewenangan *Debt Collector* sebagai perwakilan dari Perusahaan yang diberikan kuasa untuk Menarik Kendaraan Yang Tidak Membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal oleh kedua belah pihak.

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 seyogyanya menjadi angin segar bagi Debitur dalam melakukan transaksi melalui pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur dalam sewa beli kendaraan bermotor. Dimana selama ini, posisi debitur sangat lemah bahkan tidak memiliki daya tawar untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai debitur yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia. Dengan adanya Putusan tersebut baik *debt collector* maupun perusahaan pembiayaan tetap tunduk atas ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga penyalahgunaan

kekuasaan/kewenangan tidak lagi terjadi jika dihadapkan pada perkara cidera janji oleh pihak debitur. Bahwa penarikan yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui Putusan Pengadilan Negeri. Debitur harus dengan suka rela menyerahkan jaminan tersebut jika benar-benar diketahui melakukan wanprestasi, atau tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan tertuang dalam kontrak perjanjian para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan *Debt Collector* Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi *Debt Collector* dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
3. Bagaimana Mekanisme penyelesaian Penarikan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Maka adapun yang menjadi tujuan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan sekaligus mengetahui terhadap Kewenangan *Debt Collector* Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi *Debt Collector* dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengetahui Mekanisme penyelesaian Penarikan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai pengembangan ilmu hukum sehingga memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Perdata, khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor milik Konsumen sebagai Debitur kepada Perusahaan pembiayaan sebagai Kreditur, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diwujudkannya penerapan nilai-nilai keadilan baik Bagi Masyarakat maupun Perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dan penyelesaian sengketa wanprestasi antar para pihak.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi Perusahaan pembiayaan/finance dalam melakukan penagihan hutang atas kendaraan yang dibeli dengan cara diangsur, dan penarikan kendaraan debitur yang tidak membayar secara legal serta masukan bagi penegak hukum

khususnya kepolisian bilamana ada laporan dari Masyarakat selaku debitur yang kendaraannya ditarik secara paksa tanpa menunjukkan surat-surat resmi dari penerima fidusia/kreditur agar ditanggapi dengan baik dan diselesaikan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Selanjutnya pengadilan, agar dapat memberikan ruang di dalam penerapan di pengadilan khususnya atas sengketa wanprestasi antara para pihak, Sehingga para pihak dapat menerima hasil penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup perjanjian Jaminan Fidusia.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui study kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Hukum Universitas Labuhanbatu. Maka belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup kajian penelitian ini, yaitu: “Kewenangan *Debt Collector* Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi18/PUU-XVII/2019”, meskipun ada, peneliti meyakini bahwa rumusan masalah dan pembahasan sedikit berbeda. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi para peneliti dalam dunia akademik.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan kerangka tersebut sebagai suatu kerangka ide-ide yang dihasilkan melalui konsep teori-teori. Pada setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.² Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana). Sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya dengan uraian pandangan teori-teori pada penelitian ini sebagai berikut:

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan dan Kepastian Hukum.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

² J.J.JM. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203

a. Grand Teory: Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”³ Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Artinya bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Disisi lain, untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian (*the and of the justice to secure from enjry*). Maka teori hukum perlindungan dan kepentingan bertujuan untuk menjelaskan

³L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam (Pradnya Paramita, Jakarta, 1996) Hal. 11-12

nilai nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan⁴. Akan tetapi menurut Jhon Rawls ada ketidak samaan antara tiap orang, contohnya dalam hal tingkat perekonomian, ada tingkat perekonomian lemah, dan ada tingkat perekonomian kuat. Jadi negara harus bertindak sebagai penyeimbang terhadap ketidak samaan kedudukan dari status ini dan Negara harus melindungi hak dan kepentingan pihak yang lemah. Lalu Jhon Rawls mengoreksi juga bahwa ketidak merataan dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak beruntung itu⁵. Teori ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan bangsa, kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Teori ini sangat penting terutama dalam penyelesaian sengketa Wanprestasi. Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.⁶

⁴ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79

⁵ O.K Thariza, teori keadilan perspektif john rawls, dikutip dari www.okthariza.multiply.com/journal/item, diakses tanggal 20 April 2025.

⁶ <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, 20 April 2025.

Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagai asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum⁷. Kepastian hukum (*rule of law*) secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi sistem norma.⁸

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti

⁷*Ibid.*, hal. 132

⁸*Ibid.*, hal. 133

⁹Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011) Hal. 7

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁰

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya sangat diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau memihak salah satu pihak. Kata Kepastian memiliki makna yang erat dengan asas

¹⁰*Ibid*, hal.12

kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme kan dengan cara legal formal. Sehingga dengan adanya kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, dapat dipastikan seorang individu maupun kelompok tidak dapat memiliki kedudukan yang sangat konkrit dalam suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tidak memiliki bentuk nyata. Akan tetapi setiap pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan individu/kelompok tidak memandang siapa yang melakukannya. Semua mendapat porsi kedudukan masing-masing sesuai dengan Tindakan yang dilakukannya. Sehingga, diharapkan melalui adanya kepastian hukum, setiap orang/kelompok dapat memperkirakan terhadap sesuatu Tindakan yang dialami maupun diperbuat akan membawa konsekuensi tersendiri baginya. Kepastian hukum dalam pandangan para ahli, merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan secara adil dan bijaksana, melindungi hak-hak sebagai warga negara, dan implementasi di lapangan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

Gustav Radbruch menjelaskan,¹¹ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹²

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Artinya, hukum bersifat pasti yaitu sebagai pedoman dalam setiap Tindakan/ perbuatan, sedangkan adil bermakna sebagai tidak berat sebelah, seimbang tidak memihak dan sesuai dengan ketentuan nilai kewajaran. Sifat Adil dan Pasti dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

¹¹Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hal. 19

¹²*Ibid*, hal.20

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.¹³
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Masyarakat.

Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan

¹³Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2011) hal. 28

semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁴ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Disamping itu, menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158

¹⁵Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2012).

Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan.

Menurut Utrecht Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁶

Masih dalam pembahasan tentang teori kepastian hukum, selanjutnya ada Nusrhasan Ismail yang berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

¹⁶Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *"Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," Land Use policy* 27, no. 3, (2010): 983- 989

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Nusrhasan Ismail lebih lanjut menjelaskan, bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwajib. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut beberapa para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir

dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang tidak hanya tegas di dalam masyarakat, namun harus mengandung keterbukaan dan transparansi sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin tiap-tiap hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

b. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum dan Teori Kemanfaatan

Teori sistem hukum membantu memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana berbagai komponennya saling terkait. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum, serta dalam melakukan reformasi hukum dan kebijakan hukum.

Teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *"The Legal System: A Social Science Perspective"*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *"A legal system in actual operation is complex organism in which*

structure, substance, and culture interact."¹⁷ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu subsistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.¹⁸

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

¹⁷Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969), Hal.16

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2005).

hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum salingberhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi.Budayahukum terdiri dari peraturan.Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukansistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.Pada dasarnya, proses interaksisosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku,peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban.Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antaraperan.Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensihukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri darihak dan kewajiban.

Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam konteks hukum mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kesejahteraan, mengurangi penderitaan, dan menciptakan keadilan.Kemanfaatan menjadi landasan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum, memastikan bahwa hukum berfungsi untuk kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan.

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.Hal ini terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.Masyarakat mengharapkan manfaat

dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan didalam Masyarakat.¹⁹

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum.²⁰

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentu menghadirkan kemanfaatan bagi penegakan hukum di Indonesia. Keputusan tersebut sebagai implementasi terhadap ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh Masyarakat Dimana yang menjadi haknya diambil dengan cara paksa tanpa melakukan negosiasi maupun mediasi agar permasalahan tersebut selesai dengan sebaik mungkin, tanpa merugikan pihak lain. Tindakan perampasan dan menguasai yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ada persetujuan dari pemberi fidusia bahkan tanpa putusan pengadilan dianggap illegal meskipun debitur dalam posisi cedera janji. Namun dalam kasus tersebut harus benar-benar diteliti dan dicermati untuk selanjutnya diputuskan secara adil untuk kemudian dilaksanakan secara sukarela.

¹⁹Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol.14, No 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur, hlm. 1579

²⁰Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan keadilan", Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 75

c. *Applied Teory: Teori Penegakan Hukum dan Teori strict liability*

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²¹

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas:

Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum, atau *legal structure* dalam bahasa Inggris, adalah komponen sistem hukum yang mencakup institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam membuat, menerapkan, dan menafsirkan hukum. Sebutan lainnya sebagai pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan formal yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum ini merupakan "mesin" yang memfasilitasi jalannya proses hukum, termasuk lembaga-lembaga seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan badan-badan hukum lainnya.

²¹Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

Isi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada isi dari sistem hukum, yaitu aturan, norma, dan perilaku nyata yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan praktik-praktik hukum yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga dapat diartikan substansi hukum adalah aturan yang berlaku pada Masyarakat.

Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap dan nilai yang berhubungan dengan tingkah laku terhadap hukum dan lembaga yang ada. Budaya hukum (*legal culture*) merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Ini adalah bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, budaya hukum adalah bagaimana orang-orang berinteraksi dengan sistem hukum.

Satjipto Rahardjo melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²²

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermächtigung, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).

²²Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, 1983) hal. 15

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum merupakan usaha dalam mewujudkan ide-ide yang nyata dalam bentuk keadilan dan kebenaran. Adapun bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan usaha nyata dalam menegakkan hukum untuk memberikan suatu Perlindungan hukum kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:²³

- a. Faktor Perundang-undangan. Adanya beberapa asas dalam Undang-undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

²³Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali: Press, 1983) hal.47.

- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Teori *strict liability*

Teori *strict liability* adalah konsep pertanggungjawaban hukum yang mengharuskan seseorang atau entitas untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, bahkan tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*)

dari pihak yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada tindakan yang merugikan (*actus reus*) dan dampaknya, bukan pada niat atau kelalaian pelaku. Penerapan *strict liability* dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum lingkungan, hukum konsumen, dan hukum pidana, menunjukkan bahwa teori ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan memastikan pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan.

Sudarto menekankan bahwa *strict liability* dalam hukum pidana diterapkan pada tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat, seperti kejahatan lingkungan atau kejahatan yang melibatkan produk berbahaya.

Menurut Russel Heaton, *strict liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.²⁴ Kemudian, menurut Barda Nawawi Arief, *strict liability* adalah konsep hukum pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan), yaitu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.²⁵

Hobert berpendapat bahwa *strict liability* diterapkan karena konsumen seringkali berada pada posisi yang tidak menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam proses produksi atau distribusi yang kompleks.

Menurut hukum perdata, pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan atas kerugian korban erat kaitannya dengan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana pertanggungjawaban didasarkan atas perbuatan melanggar hukum

²⁴Russel Heaton. *Criminal Law Textbook*. London: Oxford University Press, 2006, hal. 403

²⁵Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 31-32

(PMH) atau *onrechtmatiggedaad*. Melalui penerapan konsep *strict liability* dapat diartikan unsur kesalahan tidak perlu dibebankan kepada penggugat sebagai hal dasar untuk memintakan pembayaran ganti kerugian. Hal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Maka dari itu, beban pembuktian dibebankan kepada tergugat untuk membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dan kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh penggugat. Sehingga dalam kasus Tindakan *Debt collector* terhadap penarikan atas objek jaminan fidusia, maka sudah seharusnya *Debt collector* memenuhi konsep *strict liability*, Dimana dalam penerapannya harus melakukan tanggungjawab mutlak atas kerugian baik materiil dan immaterial yang diderita oleh Debitur atas Tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia sekaligus menguasai objek tersebut.

2. Kerangka Konsepsi

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Kewenangan

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.”²⁶ Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan

²⁶Damang, “Pengertian Kewenangan”, (Online), (<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses 20 April 2025)

dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁷

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu

secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja.

Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.”²⁸

Istilah kewenangan dan wewenang sering digunakan secara bergantian, tetapi ada perbedaan halus. Kewenangan lebih merujuk pada hak dan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang atau aturan, sedangkan wewenang lebih bersifat spesifik pada tugas atau tindakan tertentu yang dapat dilakukan berdasarkan kewenangan tersebut. Kewenangan seringkali dihubungkan dengan hukum dan aturan yang berlaku, di mana setiap tindakan atau

²⁷Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hal 26.

²⁸Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 71.

keputusan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau hukum, baik dalam konteks pemerintahan, bisnis, atau bidang lainnya.²⁹

Jadi, kewenangan sebagai suatu kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, karena diberinya wewenang kepada seseorang atau pihak tertentu.

b. *Debt Collector*

Debt collector, dalam bahasa Indonesia berarti penagih hutang, adalah individu atau perusahaan yang dibayar untuk mengumpulkan utang yang terutang kepada orang lain. Mereka bertugas untuk menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam proses penagihan kredit, terutama ketika hutang dianggap tidak dapat dikolektifkan atau macet.

Secara sederhana, *Debt collector* adalah petugas penagih utang yang ditugaskan oleh perusahaan, baik itu bank atau jasa peminjaman modal lainnya yang sudah terverifikasi oleh otoritas jasa keuangan resmi Indonesia. Petugas ini baru akan bertugas ketika debitur tidak juga melunasi pinjamannya padahal sudah jatuh tempo. Dengan begitu, perusahaan jasa peminjaman tidak bisa menyuruh *Debt collector* datang ke rumah debitur dengan suka-suka, melainkan harus sesuai prosedur.³⁰

Secara umum, *Debt collector* memiliki beberapa tugas utama antara lain:

²⁹<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+kewenangan> diakses pada tanggal 20 April 2025.

³⁰<https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/debt-collector-adalah/> diakses pada tanggal 20 April 2025.

- Melakukan monitoring atau pengecekan data debitur yang nantinya akan dilakukan penagihan secara langsung.
- Menjalankan SOP hingga prasyarat pelunasan kepada debitur sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.
- Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Membuat laporan kunjungan harian dalam bentuk *weekly report* hingga *monthly report*.

Debt Collector pada hakikatnya tidak memiliki dasar hukum yang sangat jelas, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau *Debt collector*. Aturan hukum yang bisa dijadikan landasan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI Nomor 23 Tahun 2021), Peraturan OJK (POJK Nomor 35 Tahun 2018), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI 2009) serta perubahannya. *Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (dalam hal ini adalah lembaga keuangan/pembiayaan) untuk menagih utang kepada debiturnya. Adapun, perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUH Perdata.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit sendiri memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi *Debt collector*, yaitu:

- *Debt collector* hanya boleh menagih utang macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

kualitas kredit. Adapun yang dimaksud dengan utang macet adalah saat keterlambatan cicilan sudah lebih dari 6 bulan.

- Kualitas penagihan harus sesuai standar bank sehingga turan penagihan setiap perusahaan juga harus menyesuaikannya.
- *Debt collector* harus sudah mendapatkan pelatihan tentang penagihan utang yang baik dan beretika.
- Identitas *Debt collector* harus jelas dan masuk ke dalam administrasi bank.

c. Kendaraan Yang Tidak Membayar

Arti dari kendaraan yang tidak membayar adalah kendaraan baik roda 2 atau lebih yang tidak membayar apa yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam hal ini oleh debitur kepada kreditur dengan itikad tidak baik sehingga debitur dianggap telah melakukan wanprestasi.

Penarikan atau penyitaan kendaraan bermotor karena menunggak atau gagal pembayaran cicilan merupakan tindakan perusahaan pembiayaan atau multifinance yang sering terjadi di masyarakat. Penyitaan tersebut sering menjadi perdebatan karena masyarakat atau nasabah merasa terindimidasi, bahkan mendapat tindak kekerasan dari *Debt collector* atau penagih. Penyitaan kendaraan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas kredit perusahaan pembiayaan. Meski demikian, penyitaan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sehingga, untuk mengetahui aturan dan prosedur penyitaan kendaraan tersebut, harus memahami terlebih dulu Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia. UU tersebut menerangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Berdasarkan putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tertentu atas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF. Sehingga Mahkamah Konstitusi mensyaratkan adanya kesepakatan tentang cidera janji di antara debitor dan kreditor, serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh debitor kepada kreditor. Dalam hal kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ditetapkan perlakuan yang sama antara eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah *in kracht*. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia kepada pemberi jaminan fidusia apabila debitor telah melakukan cidera janji, hal tersebut dilakukan oleh kreditor guna pelunasan utang debitor. Dengan kata lain, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan parate eksekusi dapat dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan debitor dan kreditor telah wanprestasi dan debitor menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak, eksekusi dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sebagai bahan untuk menguraikan penelitian ini, maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder,³¹ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³²

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.³³ dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara tepat, akurat, dan sistematis atas sengketa wanprestasi antara debitur dan kreditur, yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sumber Data Penelitian

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13.

³² Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal 118

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107.

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif³⁴, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁵, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiadan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. b. Bahan Hukum Skunder Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Kewenangan *Debt Collector* Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019. c. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

hukum primer dan bahan hukum skunder³⁶. Bahan diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, surat kabar, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Secara umum, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik responden, dan konteks penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data skunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

4. Analisis data

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang

³⁶ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : Bayumedia, 2008) hal. 298

dipakai adalah analisis kualitatif.³⁷ Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi tetologis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sewaktu undang-undang dibuat, hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap.

³⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121

H. Jadwal Penelitian

Untuk pelaksanaan penelitian dalam penyelesaian Tesis tersebut akan dijadwalkan rampung selama 2 bulan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan : 2 (dua) minggu
- b. Tahap Analisis dan Penulisan Laporan : 1 (Satu) bulan
- c. Seminar, laporan akhir dan penggandaan : 1 (Satu) bulan

Tabel 1

Skema Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	BULAN															
		Februari				April				Juni				Juli			
		Mei				2025				2025				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian, pembuatan proposal																
2	Kolokium proposal dan penelitian																
3	Penyusunan seminar hasil penelitian dan seminar hasil																
4	Meja hijau, penggandaan Laporan Penelitian																